



KKP
2025
HASGETOGETHER

LAPORAN KINERJA



**SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Sebagai salah satu Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2025 merupakan periode penting dalam pelaksanaan agenda pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam mendukung Asta Cita Presiden serta kebijakan Ekonomi Biru yang menjadi arah strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam konteks tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terus berperan aktif dalam memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dukungan manajerial dan administratif terhadap seluruh unit kerja teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan internal, efisiensi tata kelola, serta penguatan sistem pelaporan kinerja yang akurat dan terukur. Kami menyadari bahwa proses peningkatan kinerja membutuhkan konsistensi, adaptasi terhadap dinamika kebijakan, serta sinergi antar unit organisasi.

Semoga Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi masukan konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja organisasi ke depan. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Jakarta, 23 Januari 2026
Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ridwan Mulyana

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran efektif sebesar Rp102.231.300.000,-. Adapun realisasi anggaran tahun 2025 adalah sebesar Rp99.089.705.417,- atau mencapai 96,93%. Berdasarkan pengukuran kinerja, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap mendapatkan total Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 106,78 masuk dalam kategori Baik.

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mempunyai 1 (satu) Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2025. Sasaran kegiatan, target indikator kinerja, dan capaian Setditjen Perikanan Tangkap tahun 2025, yaitu:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	81,50	85,83	105,31
	2. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	84	88,04	104,81
	3. Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88	89,19	101,35
	4. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	81	90,80	112,10
	5. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	3,5	4,02	114,83
	6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	76	100	131,58
	7. Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	81	97,5	120,37
	8. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	90	93,2	103,56
	9. Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)	82	89	108,54
	10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	85	87,81	103,31
	11. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil	≤ 0,5	0,004	199,2

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
		Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)			
	12	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88,5	92,42	104,43
	13	Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)	100	100	100
	14	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)	100	100	100
	15	Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100	100	100
	16	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	77	84,05	109,16
	17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	80	86,45	108,06
	18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	92	85,50	92,93
	19	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	91	100	109,89
	20	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	80	81,18	101,48
	21	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	65	65	100

DAFTAR ISI

	URAIAN	HALAMAN
	KATA PENGANTAR	1
	RINGKASAN EKSEKUTIF	2
	DAFTAR ISI	4
	DAFTAR GAMBAR	6
	DAFTAR TABEL	7
BAB I	PENDAHULUAN	9
1.1.	Latar Belakang	9
1.2.	Maksud dan Tujuan	10
1.3.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
1.4.	Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja	11
1.5.	Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	12
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	14
2.1.	Rencana Strategis	14
2.2.	Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	14
2.3.	Rencana Aksi	15
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1.	Capaian Kinerja Sekretariat	17
3.2.	Analisis Capaian Kinerja	19
	3.2.1 Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	19
	A Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	19
	B Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	21
	C Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	23
	D Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	25
	E Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	28
	F Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	29
	G Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	30
	H Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	31
	I Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)	33
	J Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	34

	URAIAN	HALAMAN
K	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	35
L	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	36
M	Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)	38
N	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)	38
O	Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	40
P	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	41
Q	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	42
R	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	43
S	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	45
T	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	45
U	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	47
3.3.	Serapan Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	48
BAB IV. PENUTUP		49
LAMPIRAN		50

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	URAIAN	HALAMAN
1	Bagan Susunan Organisasi Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025	11
2	Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025	14
3	<i>Dashboard</i> Aplikasi Kinerjaku Sekretariat DJPT Tahun 2025	17
4	Nilai IP ASN Satker Lingkup DJPT Tahun 2025	22
5	Hasil Penilaian Mandiri SAKIP KKP Tahun 2025	25
6	Perbandingan Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas LK lingkup KKP	36
7	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Dalam Kurun Waktu Satu Tahun	37
8	Perbandingan Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025	42

DAFTAR TABEL

Tabel	URAIAN	HALAMAN
1	Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	15
2	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DJPT tahun 2025	17
3	Bobot Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	19
4	Capaian IK “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	20
5	Capaian IK “Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap”	21
6	Capaian IK “Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap”	23
7	Komponen Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap	24
8	Capaian IK “Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPT”	26
9	Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023	26
10	Penilaian Maturitas SPIP	28
11	Capaian IK “Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap”	29
12	Capaian IK “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap”	30
13	Capaian IK “Persentase Pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap”	31
14	Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap”	32
15	Capaian IK “Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap”	33
16	Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap”	34
17	Capaian IK “Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap”	35
18	Capaian IK “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap”	37
19	Capaian IK “Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap”	38
20	Capaian IK “Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap”	39
21	Capaian IK “Persentase Penyelesaian Masalah Hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap”	40
22	Capaian IK “Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap”	41
23	Capaian IK “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap”	42

Tabel	URAIAN	HALAMAN
24	Capaian IK “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap”	44
25	Capaian IK “Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap”	45
26	Capaian IK “Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap”	46
27	Capaian IK “Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap”	47
28	Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	48

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dianugerahi potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Dengan lebih dari 70% wilayahnya berupa perairan, Indonesia menyimpan kekayaan luar biasa di sektor maritim, termasuk di dalamnya industri perikanan tangkap. Namun demikian potensi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang masih tergolong rendah. Hal ini menjadi pemacu untuk bekerja lebih keras dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki secara berkelanjutan.

Dengan jumlah nelayan di laut dan perairan darat mencapai 2,6 juta orang yang tersebar di lebih dari 12.000 desa pesisir, subsektor perikanan tangkap diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus berperan strategis dalam mewujudkan Asta Cita kedua, yaitu kemandirian ekonomi melalui ketahanan dan swasembada pangan berbasis sumber daya laut. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara konsisten mengusung kebijakan Ekonomi Biru, dengan salah satu fokus utama adalah implementasi program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota sebagai pilar utama pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, adil, dan berbasis kuota sesuai dengan potensi sumber daya ikan di tiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan ini terus melakukan langkah-langkah percepatan guna mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan tangkap, peningkatan kesejahteraan nelayan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif. Seluruh upaya pembangunan tersebut dilaksanakan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk mendorong tercapainya visi Indonesia Emas 2045: Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Dalam konteks pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap telah menjalankan perannya dalam memberikan dukungan teknis dan administratif bagi seluruh unit kerja. Terdapat 21 Indikator Kinerja yang menjadi komponen pencapaian pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Dalam memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target waktu, kualitas, kuantitas, dan sasaran, pelaporan kinerja dilakukan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas.

Seluruh proses ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja juga mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja ini menjelaskan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja di tahun 2025. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap senantiasa berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan kinerja dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi hasil.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun tujuan penyusunan LKj Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selama tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke depan.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

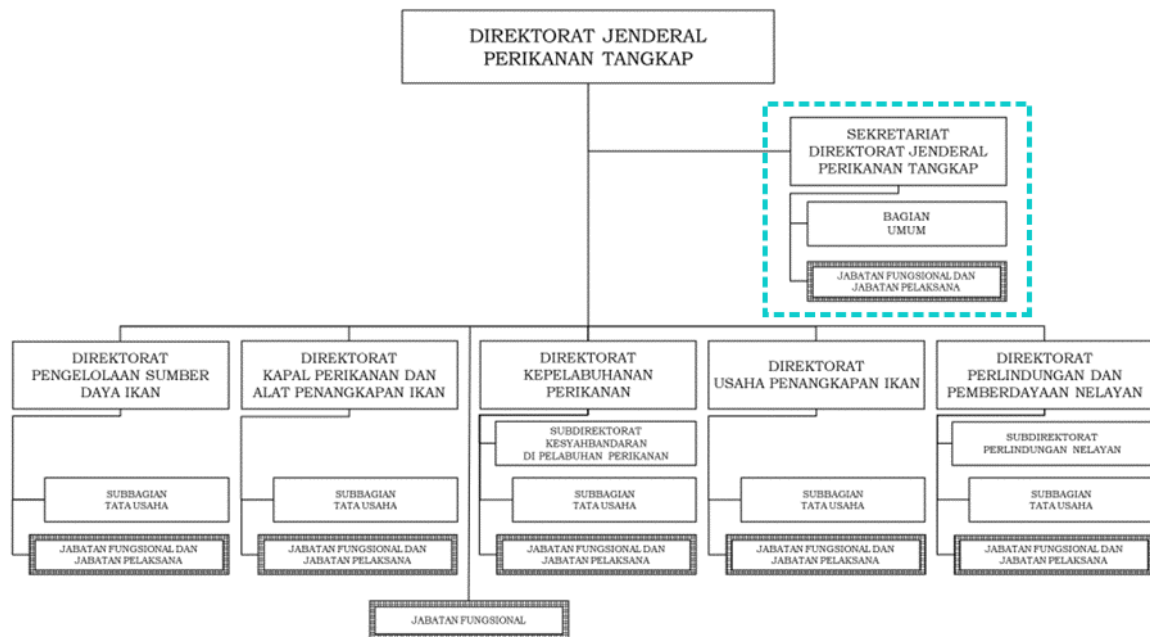
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
2. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
3. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
4. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
5. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
6. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
7. koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
8. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
9. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan
10. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap merupakan unit kerja eselon II di bawah Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun susunan organisasi Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
2. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
3. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
4. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan;
5. Direktorat Usaha Penangkapan Ikan; dan
6. Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Posisi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap dalam bagan susunan organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap:



Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025

Adapun susunan organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas:

1. Kepala Bagian Umum;
2. Tim Kerja Program;
3. Tim Kerja SDM Aparatur dan Organisasi;
4. Tim Kerja Hukum; dan
5. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.

1.4. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Sasaran kegiatan pembangunan perikanan tangkap yang ada di Sekretariat berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan **“Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap”** dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)
 - c. Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
 - d. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
 - e. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

- f. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
- g. Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
- h. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
- i. Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)
- j. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
- k. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
- l. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
- m. Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)
- n. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)
- o. Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
- p. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
- q. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
- r. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
- s. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
- t. Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
- u. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Ringkasan Eksekutif
Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.
- 2) Bab I Pendahuluan
Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).
- 3) Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

4) Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5) Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

6) Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Kegiatan pembangunan sektor perikanan tangkap yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Ekonomi Biru yang diusung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Penangkapan Ikan Terukur (PIT) telah ditetapkan sebagai salah satu program utama. Program ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 yang merupakan aturan pelaksanaan dari peraturan tersebut. Dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut, pada tahun 2025 Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah menyusun berbagai indikator kinerja kegiatan dalam lingkup Dukungan Manajemen Internal berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, yang dirancang menunjang keberhasilan pelaksanaan program prioritas perikanan tangkap secara efektif dan akuntabel.

2.2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran program serta tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja berikut:

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTA JAKARTA 10110 TELEPON (021) 5319070 LACAKA 1 AKSIBEL (021) 5321782 LAMAN www.ditjen.pris.kempp.go.id				PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP				NO SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET		
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Ridwan Mulyana Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Lotharia Latif Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai tangapan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, 8 Desember 2025 Pihak Kedua : Lotharia Latif Pihak Pertama : Ridwan Mulyana				1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	81,50	15	Presentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100					
				2	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	84	16	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	77							
				3	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88	17	Nilai Pengawasan Keanggotaan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	80							
				4	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	81	18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	82							
				5	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPRP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	3,5	19	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	91							
				6	Presentase Rencana Umum Pengadaan PBU yang Dimutuskan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	76	20	Nilai Pembangunan Integrasi Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	80							
				7	Presentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	81	21	Presentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	65							
				8	Tingkat Kepuasan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	90										
				9	Presentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)	82										
				10	Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	85										
				11	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	≤ 0,5										
				12	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88,5										
				13	Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)	100										
				14	Presentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)	100										
				Data Anggaran:												
				NO KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)									
				1. Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap			109.855.909.000									
				Total Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025			109.855.909.000									

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025

2.3. Rencana Aksi

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulan/semester/tahun) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya-upaya tindak lanjut guna mengeliminasi permasalahan pada periode berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

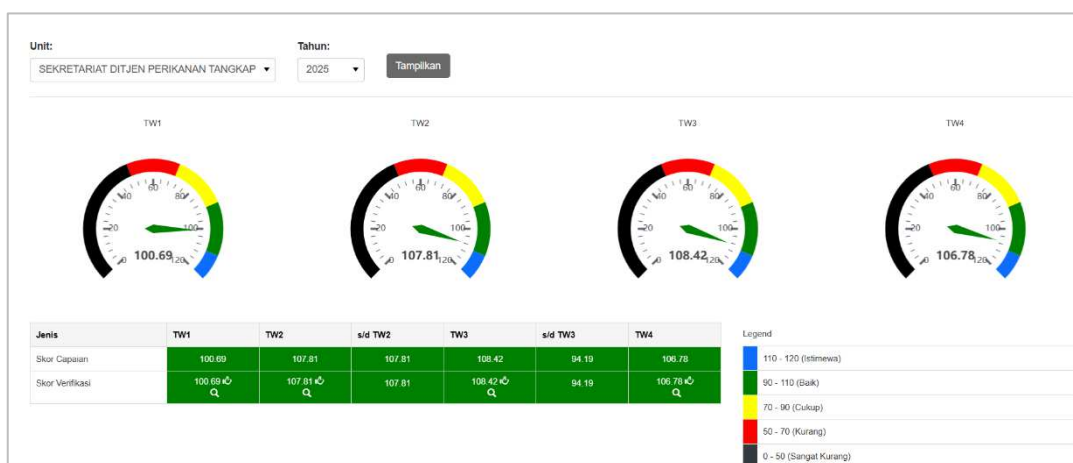
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	Penyusunan program dan kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap
		Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap
		Penyusunan arsitektur informasi kinerja, sosialisasi dan bimbingan teknis perencanaan dan anggaran
		Penyusunan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus sub bidang Perikanan Tangkap serta koordinasi lintas sektor
		Reviu program dan kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap
		Perencanaan dan penyelenggaraan sistem akuntansi instansi serta sosialisasi ketentuan pengelolaan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai
		Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap	Evaluasi dan Penataan Organisasi di Lingkungan KKP
		Ketatalaksanaan Organisasi
		Pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Koordinasi lintas instansi dalam rangka pemantuan dan evaluasi
	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap	Optimalisasi Pelaksanaan Program Prioritas dan Efisiensi Biaya Operasional
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap	Pengendalian internal pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap	Pengadaan, Monitoring, Serta Penyusunan Laporan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
	Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap	Pengelolaan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap	Koordinasi Perencanaan pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Penyelenggaraan, pengolahan dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Pemantauan dan evaluasi pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
	Persentase Pelaksanaan Kerja sama bidang Perikanan Tangkap	Kerjasama Internasional dan antar lembaga (Pemerintah dan non pemerintah) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen Perikanan Tangkap	Penyelesaian Dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Lingkup DJPT
	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap	Pendampingan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Lingkup DJPT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap	Survey dan Analisis Kualitas Layanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
	Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap	Pengelolaan hubungan masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap serta Sosialisasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan/peraturan
	Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	Pendampingan Hukum
	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap	Perencanaan Penyelenggaraan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Lingkup Ditjen Perikanan
	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Tangkap	Perencanaan kearsipan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap	Sinergi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Integritas
	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap	Penyusunan dan Penyempurnaan Proses Bisnis serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Sekretariat

Guna mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka diperlukan adanya indikator kinerja dan target kinerja yang kemudian dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja (PK). Pada dokumen PK Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap, terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kegiatan Sekretariat. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap memanfaatkan aplikasi Kinerjaku (<https://kinerjaku.kkp.go.id/>). Proses penghitungan kinerja mengacu pada manual IKU yang telah disusun, kemudian capaian kinerja dinilai dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Hasil pengukuran kinerja ini yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II. Berdasarkan PK, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan *dashboard* capaian Sekretariat tahun 2025 seperti pada gambar berikut:



Gambar 3. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Sekretariat DJPT Tahun 2025

Capaian kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2025 masuk dalam kategori “Baik”, hal ini ditandai dengan skor capaian kinerja sebesar 106,78%. Skor Capaian Kinerja ini merupakan hasil perhitungan dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja yang telah diukur capaiannya sampai dengan triwulan IV tahun 2025. Dari seluruh 21 indikator yang telah diukur capaiannya, 5 (lima) indikator kinerja masuk dalam kategori “Istimewa” dan 16 (enam belas) indikator kinerja masuk dalam kategori “Baik”.

Rekapitulasi capaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2025 disusun pada tabel berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DJPT Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	81,50	85,83	105,31
	2. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	84	88,04	104,81
	3. Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88	89,19	101,35
	4. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program	81	90,80	112,10

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
		Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)			
	5.	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	3,5	4,02	114,83
	6.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	76	100	131,58
	7.	Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	81	97,5	120,37
	8.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	90	93,2	103,56
	9.	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)	82	89	108,54
	10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	85	87,81	103,31
	11.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	≤ 0,5	0,004	199,2
	12.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88,5	92,42	104,43
	13.	Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)	100	100	100
	14.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)	100	100	100
	15.	Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100	100	100
	16.	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	77	84,05	109,16
	17.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	80	86,45	108,06

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	18 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	92	85,50	92,93
	19 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	91	100	109,89
	20 Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	80	81,18	101,48
	21 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	65	65	100

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap

A. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran pada tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga atas perencanaan anggaran dilakukan melalui aplikasi Monev Kemenkeu berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap kinerja anggaran tingkat Satker, Unit Eselon I, dan Kementerian/Lembaga. Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi Monev Kementerian Keuangan dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas Variabel Efektivitas dan Variabel Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Unit Eselon I didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 3. Bobot Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30

	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Unit Eselon I, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dihitung dengan formula berikut:

$$NKPA\ UEI = (CIKP \times WCIKP) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{satker} \times WNE_{satker})$$

Keterangan:

- NKPA UEI : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
 CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
 NEf_{satker} : Nilai Efektivitas Satker
 NE_{satker} : Nilai Efisiensi Satker
 WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
 WNEf_{satker} : Bobot Nilai Efektivitas Satker
 WNE_{satker} : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Terdapat 5 (lima) kategori pembagian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) yang disusun sebagai berikut:

- 1) Sangat Baik, apabila NKPA >90
- 2) Baik, apabila NKPA >80 - 90
- 3) Cukup, apabila NKPA >60 - 80
- 4) Kurang, apabila NKPA >50 - 60
- 5) Sangat Kurang, apabila NKPA ≤50

Tabel 4. Capaian IK “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap									
IK 1 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
86,24	87,98	89,3	88,15	84,12	81,50	85,83	105,31	81,50	105,31

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan dengan mengacu pada variabel efektivitas dan efisiensi pada aplikasi Monev Kemenkeu. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025 sebesar 85,83 atau 105,31% jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Adapun nilai tersebut merupakan hasil formulasi indikator yang terdiri dari capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebesar 79.78, capaian Rincian Output (CRO) sebesar 96.66, penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) sebesar 91.01, serta efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) sebesar 62.00. Berdasarkan capaian tersebut, hasil penilaian masih termasuk ke dalam kategori “Baik”. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, capaian pada indikator ini mengalami kenaikan sebesar 1,71 poin. Kenaikan ini menandakan terdapat peningkatan kualitas dari sisi perencanaan serta pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam proses pencapaian indikator NKPA masih terdapat beberapa kendala antara lain:

- 1) Capaian IKP dan CRO yang belum optimal disebabkan oleh adanya jeda waktu atau *delay* dalam hal sinkronisasi data pada aplikasi SAKTI dan Monev Kemenkeu;
- 2) Penetapan Standar Biaya Keluaran (SBK) yang belum sepenuhnya akurat dan sesuai kondisi lapangan sehingga menyebabkan kurang optimalnya capaian efisiensi SBK; dan

- 3) Masih terdapat beberapa operator unit kerja yang terlambat dalam melakukan pelaporan capaian output sehingga mempengaruhi capaian indikator secara keseluruhan.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Ditjen Perikanan Tangkap, khususnya Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap dalam mencapai target indikator NKPA antara lain:

- 1) koordinasi dengan seluruh unit kerja lingkup DJPT dalam pengisian capaian output setiap triwulan; dan
- 2) menghimbau secara berkala untuk melaksanakan realisasi kegiatan dan anggaran dengan memperhatikan pagu Standar Biaya Keluaran (SBK) agar nilai NKPA dapat tercapai lebih optimal.

B. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)

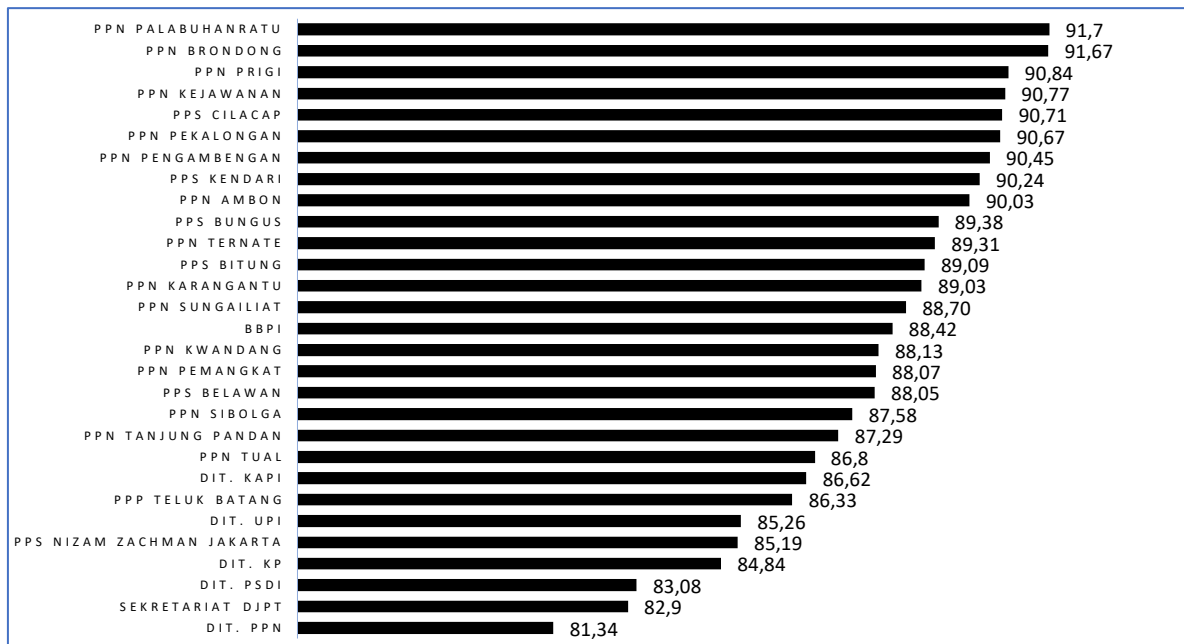
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Kualifikasi (25%) : mengukur kualifikasi pendidikan formal dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
2. Dimensi Kompetensi (40%) : mengukur riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;
3. Dimensi Kinerja (30%) : mengukur penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS;
4. Dimensi Disiplin (5%) dengan kriteria sebagai berikut:
 - nilai 5 bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - nilai 3 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - nilai 2 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
 - nilai 1 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat

Tabel 5. Capaian IK “Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap									
IK 2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
68,25	79,69	80,81	87,97	89,10	84	88,04	104,81	84	104,81

Berdasarkan hasil perhitungan IP ASN pada Dashboard IP ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP, capaian IP ASN Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025 adalah 88.04 atau 104,81% dari target Tahun 2025 yaitu sebesar 84. Adapun komposisi capaian ini merupakan komposisi dari dimensi Kualifikasi sebesar 22.7, dimensi Kompetensi sebesar 33.59, dimensi Kinerja sebesar 26.76, dan dimensi Disiplin sebesar 4.99. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tren IP ASN Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025 mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir namun terdapat penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 dengan selisih nilai -1.06.



Gambar 4. Nilai IP ASN Satker Lingkup DJPT Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 4, IP ASN tertinggi dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan nilai 91.7 dengan rincian capaian dimensi kualifikasi sebesar 22.31; dimensi kompetensi sebesar 36.79; dimensi kinerja sebesar 27.59; dan dimensi disiplin sebesar 5. Sedangkan IP ASN terendah dicapai oleh Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dengan nilai 81.34 dengan capaian dimensi kualifikasi sebesar 23.51; dimensi kompetensi sebesar 26.7; dimensi kinerja sebesar 26.22; dan dimensi disiplin sebesar 4.92.

Selama tahun 2025, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian indikator IP ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan Penguatan Nilai Integritas bagi Calon Syahbandar di pelabuhan perikanan;
2. Mendorong berbagai kegiatan seperti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai;
3. Memberikan dan menginformasikan peluang untuk mengikuti Tugas belajar kepada seluruh pegawai;
4. Melaksanakan koordinasi secara berkala dengan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi KKP terkait proses administrasi kepegawaian;
5. Pemutakhiran data ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap meliputi mutasi, diklat, kenaikan jenjang, dan kenaikan pangkat;
6. Pemantauan dan evaluasi data *Human Capital Development Plan* (HCDP);
7. Pendampingan pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional P3T dan AP3T;
8. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian IP ASN untuk setiap pegawai dan koordinasi dengan penanggung jawab capaian IP ASN; dan
9. Monitoring dan evaluasi terkait hal – hal yang akan berdampak pada kinerja dan disiplin pegawai seperti monitoring dan evaluasi presensi pegawai, penilaian kinerja pegawai, serta penyelesaian kasus - kasus pegawai.

Selain itu masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian indikator IP ASN yaitu masih terdapat beberapa pelanggaran terkait presensi pegawai, belum optimalnya tindak lanjut terhadap hasil pemantauan presensi, beberapa penilaian kinerja pegawai yang masih

belum sesuai dengan kinerja sebenarnya, keterbatasan formasi dalam keikutsertaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, serta adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai.

Berbagai kendala tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti dan diperbaiki pada periode berikutnya dengan cara peningkatan intensitas pemantauan presensi pegawai serta kinerja pegawai, dan koordinasi intensif dengan Biro SDMAO KKP terkait pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.

C. Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Namun dengan terbitnya Permen PAN 88 Tahun 2021 terdapat penyesuaian komponen dalam penilaian SAKIP yang semula 5 komponen menjadi 4 komponen penilaian: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pelaporan kinerja. Pada tingkat eselon I lingkup KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP.

Tabel 6. Capaian IK “Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap									
IK 3 Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
85,21	86,43	80,20	82,94	88,18	88	89,19	101,35	88	101,35

Penilaian terhadap implementasi SAKIP oleh Inspektorat II diperoleh nilai 89,19 atau mendapat predikat A (interpretasi Memuaskan). Hal tersebut menggambarkan bahwa capaian indikator tersebut telah mencapai target yang telah ditentukan sebesar 88 dengan persentase sebesar 101,35%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar 1,15% dikarenakan adanya inovasi yang dilakukan Ditjen Perikanan Tangkap sepanjang tahun 2024. Nilai PM SAKIP tidak dapat dibandingkan selama 5 tahun terakhir karena pada tahun 2022 terdapat perubahan perhitungan pada Lembar Hasil Evaluasi (LHE) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra 2025 telah tercapai dengan persentase sebesar 101,35%. Namun jika dibandingkan antar komponen perhitungannya, terdapat 2 (dua) komponen yang mengalami kenaikan dan terdapat 2 (dua) komponen yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adapun rincian komponen perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Komponen Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	26,85	26,70
2	Pengukuran Kinerja	30	27,23	28,13
3	Pelaporan Kinerja	15	13,39	12,90
4	Evaluasi Internal	25	20,72	21,47
Nilai Hasil Evaluasi		100	88,18	89,19
Predikat Penilaian			A	A

Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah memiliki dokumen perencanaan kinerja dan telah dipertahankan sedikitnya dalam lima tahun terakhir. Dokumen perencanaan kinerja DJPT telah memenuhi standar yang baik, yaitu disusun untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound* (SMART), menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) dari 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 yang tidak mencapai target, yaitu IKU Nilai Tukar Nelayan (NTN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap, dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPT.

2) Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan DJPT dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, hasil pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment*. Selain itu, kebutuhan pengukuran kinerja secara *real-time* telah mendorong organisasi menciptakan upaya inovatif yang mendukung peningkatan kinerja organisasi. Beberapa upaya inovatif tersebut menyumbang nilai signifikan, diperoleh dari unit kerja sampel yang telah mendapat penghargaan di level nasional dan dinilai layak menjadi percontohan tingkat kementerian, yaitu PPS Cilacap berupa inovasi Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), aplikasi SRIKANDI, SIMATAPARI dan SiAntasena yang mendapat penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menteri PANRB Tahun 2024, serta inovasi yang meningkatkan kinerja pelayanan publik dari Direktorat KAPI berupa aplikasi SIPALKA, SICEFI, dan SIKAPI yang telah mendapatkan penghargaan dari Ombudsman Tahun 2023 dan telah memiliki fitur untuk kelompok rentan.

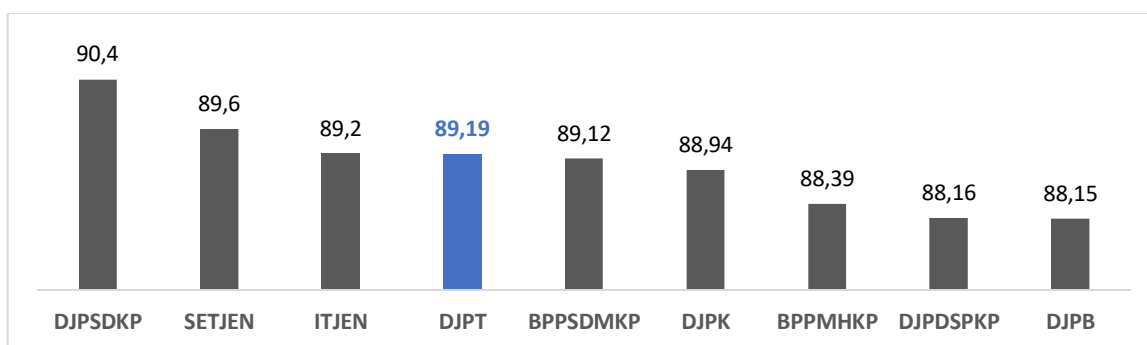
3) Pelaporan Kinerja

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah memiliki dokumen yang menggambarkan kinerja yang memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Namun demikian, LKj Tahun 2024 yang disampaikan kepada Menteri pada tanggal 24 Januari 2025, belum direviu oleh Inspektorat Jenderal KKP dan pelaporan kinerja belum sepenuhnya memberi dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4) Evaluasi Internal

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal secara berkualitas dengan sumber daya memadai, dan telah menggunakan teknologi informasi. Namun demikian perbaikan kinerja yang dilakukan atas hasil evaluasi akuntabilitas internal belum sepenuhnya memberikan dampak dalam peningkatan kinerja, yaitu hanya sebanyak 8 (delapan) dari 21 IKU atau sebesar 38,10% Tahun 2024 yang memiliki capaian lebih besar dari Tahun 2023.

Adapun rencana aksi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja dan nilai SAKIP sesuai rekomendasi dari Inspektorat Jenderal pada tahun berikutnya adalah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP dalam hal permohonan reuiu LKj Tahunan serta melakukan evaluasi terhadap capaian IKU Tahun 2020-2024 dan menindaklanjuti atas hasil evaluasi tersebut ke dalam perbaikan dokumen perencanaan kinerja DJPT Tahun 2025-2029.



Gambar 5. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP KKP Tahun 2025

Berdasarkan gambar diatas, nilai capaian DJPT berada di peringkat 4 dengan capaian sebesar 89,19. Berdasarkan gambar di atas, pencapaian tertinggi berada pada DJPSDKP sebesar 90,4 dan pencapaian terendah berada pada DJPB sebesar 88,15.

D. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektifitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- 1) memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- 2) memiliki anggaran besar;
- 3) mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- 4) mendukung pencapaian prioritas nasional;
- 5) merupakan arahan direktif Presiden; dan
- 6) pertimbangan lainnya yang relevan.

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Ditjen Perikanan Tangkap dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di Ditjen Perikanan Tangkap yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1).

Tabel 8. Capaian IK “Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPT”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap									
IK 4 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
92,55	89,43	96,21	90,39	90,80	81	90,80	112,10	81	112,10

Pada tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan kegiatan pengukuran capaian indikator tidak dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP Nomor 952/ITJ.0/RC.610/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025 perihal Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Mandatory Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis lingkup KKP yang menyatakan bahwa pengukuran capaian indikator kinerja “Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis” Tahun 2025 dapat dilakukan oleh Unit Eselon I secara mandiri berdasarkan pedoman yang disusun. Namun jika pelaksanaan pengukuran mandiri belum dimungkinkan pelaksanaannya dikarenakan keterbatasan sumber daya, maka Unit Eselon I dapat menggunakan angka capaian Tahun 2024 sebagai dasar pengisian capaian indikator pada Tahun 2025. Berkenaan dengan hal tersebut maka capaian indikator pada Tahun 2025 adalah sebesar 90,80%.

Pada tahun 2024, evaluasi Bantuan Pemerintah dilakukan terhadap aspek:

1. Pencapaian Tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis masing-masing jenis bantuan, dengan bobot 80%;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023 mendapat nilai sebesar 90,80 dengan rincian:

Tabel 9. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023

Jenis Bantuan	Jumlah*		Skor			
	Bantuan	Dievaluasi	Pencapaian Tujuan	Integrasi	Adaptasi	Total
Kapal Perikanan	3	3	80,00	8,33	3,33	91,67
Alat Penangkapan Ikan	119	102	78,24	7,45	5,78	91,47
Mesin Kapal Perikanan	104	91	75,38	8,38	6,26	90,03
Total	226	196	76,94**	7,90**	5,97**	90,80

Keterangan:

*) Jumlah dimaksud adalah pada lokasi Pemeriksaan Fisik dan Uji Substansi

**) Skor rata-rata jenis bantuan Ditjen Perikanan Tangkap dihitung dari rata-rata data keseluruhan jenis bantuan yang dievaluasi

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pemanfaatan bantuan lingkup DJPT belum seluruhnya efektif, hal ini disebabkan:

1. Bantuan Kapal Penangkap Ikan

KUB Wardaf dan Koperasi Produsen Samber Binyeri Maju penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan di Kab. Biak Numfor tidak melakukan pencatatan dan pelaporan perkembangan pemanfaatan bantuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan selama 1

(satu) tahun sejak bantuan diterima, dan tidak memiliki uang kas/simpanan dan/atau penambahan sarana/prasarana dari hasil pemanfaatan bantuan.

2. Bantuan Alat Penangkapan Ikan

- a. Sebanyak 2 koperasi dan 62 KUB belum melakukan pencatatan dan pelaporan perkembangan pemanfaatan bantuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) tahun sejak bantuan diterima. Hal tersebut terjadi pada 12 KUB di Kab. Biak Numfor, 2 KUB di Kab. Blitar, 1 Koperasi dan 18 KUB di Kab. Cianjur, 5 KUB di Kab. Jepara, 1 KUB di Kab. Karangasem, 8 KUB di Kab. Lampung Timur, 1 koperasi dan 6 KUB di Kab. Maluku Tengah, dan 10 KUB di Kab. Purworejo; dan
- b. Sebanyak 1 koperasi dan 28 KUB tidak memiliki uang kas/simpanan dan/atau penambahan sarana/prasarana dari hasil pemanfaatan bantuan. Hal tersebut terjadi pada 8 KUB di Kab. Biak Numfor, 1 koperasi dan 8 KUB di Kab. Cianjur, 6 KUB di Kab. Maluku Tengah, dan 6 KUB di Kab. Sumbawa.

3. Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan

- a. Bantuan 3 unit Mesin Ketinting Merek Honda 13 PK di Kab. Bima dilakukan pengalihan kepemilikan kepada pihak lain di luar KUB oleh Tenaga Ahli Anggota Komisi IV DPR RI, yaitu 2 unit mesin pada KUB Wane dan 1 unit mesin pada KUB Sinar Laut;
- b. Bantuan 1 unit Mesin Ketinting Merek Honda 13 PK pada KUB Sinar Laut di Kab. Bima digunakan untuk kegiatan di luar penangkapan ikan, yaitu untuk mesin pompa air pengairan ladang;
- c. Sebanyak 1 koperasi dan 42 KUB penerima bantuan mesin belum melakukan pencatatan dan pelaporan perkembangan pemanfaatan bantuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) tahun sejak bantuan diterima. Hal tersebut terjadi pada 10 KUB di Kab. Biak Numfor, 3 KUB di Kab. Bima, 2 KUB di Kab. Blitar, 2 KUB di Kab. Cianjur, 1 KUB di Kab. Kepulauan Sula, 2 KUB di Kab. Lampung Timur, 1 koperasi dan 8 KUB di Kab. Maluku Tengah, 13 KUB di Kab. Purworejo; dan
- d. Sebanyak 1 koperasi dan 28 KUB tidak memiliki uang kas/simpanan dan/atau penambahan sarana/prasarana dari hasil pemanfaatan bantuan. Hal tersebut terjadi pada 8 KUB di Kab. Biak Numfor, 3 KUB di Kab. Bima, 2 KUB di Kab. Blitar, 1 KUB di Kab. Lampung Timur, 8 KUB di Kab. Maluku Tengah, 2 KUB di Kab. Purworejo, dan 7 KUB di Kab. Sumbawa.

Terhadap hasil di atas, maka Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan upaya tindak lanjut dengan melakukan koordinasi dengan:

1. Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di Kab. Biak Numfor, Bima, Blitar, Cianjur, Karangsem, Kepulauan Sula, Lampung Timur, Maluku Tengah, Purworejo, Sumbawa, dan Jepara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan mengenai pemanfaatan dan pelaporan bantuan pemerintah sesuai ketentuan; dan
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima mengenai bantuan 3 unit Mesin Ketinting Merek Honda 13 PK di KUB Wane dan Sinar Laut yang dipindahtanggankan ke kelompok lain dan digunakan diluar kegiatan penangkapan ikan serta melakukan pembinaan dan pendampingan terkait pemanfaatan dan pelaporan bantuan pemerintah sesuai ketentuan.

Telah dilakukan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian IKU “Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT” yaitu implementasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Juknis masing-masing seperti

keseuaian jenis bantuan dengan kebutuhan masyarakat, verifikasi dan validasi terhadap data calon penerima, memantau proses pengadaan, pendistribusian, dan serah terima, serta berkoordinasi dengan eselon I lingkup KKP. Selain itu dilakukan juga upaya tindak lanjut terhadap catatan hasil evaluasi (CHE) yang direkomendasikan oleh Inspektorat Jenderal.

E. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Maturitas Penyelenggaraan SPIP yaitu tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Capaian IKU diukur dengan membandingkan Nilai level maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT dengan target nilai maturitas penyelenggaraan SPIP lingkungan DJPT yang dilaksanakan setahun sekali. Penilaian Indikator Nilai Maturitas SPIP DJPT terbagi dalam enam tingkatan, yaitu:

Tabel 10. Penilaian Maturitas SPIP

Nilai Maturitas		Interval Skor
0	Belum ada	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$)
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terdapat beberapa penyesuaian pada metode perhitungan berubah, mengacu pada Peraturan Kepala BPKP dimaksud. Evaluasi Maturitas SPIP K/L menghasilkan 4 Output penilaian : Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Nilai Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI), Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) dan Kapabilitas APIP. Berdasarkan peraturan tersebut, evaluasi hanya dilakukan untuk level KKP, dan unit kerja eselon I sebagai pendukung. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, penilaian mandiri yang sebelumnya dilakukan untuk menilai level maturitas penyelenggaraan SPIP pada tiap Unit Eselon I, dengan adanya peraturan tersebut menjadi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang dilakukan secara terintegrasi di tingkat kementerian dengan melibatkan seluruh Eselon I.

Penilaian maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu: 1) Lingkungan Pengendalian, 2) Penilaian Risiko, 3) Kegiatan Pengendalian, 4) Informasi dan Komunikasi, dan 5) Pemantauan. Hasil penilaian maturitas dikeluarkan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Mekanisme penilaian maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas:

- 1) Penilaian Mandiri (PM) oleh Ditjen Perikanan Tangkap; dan
- 2) Penjaminan Kualitas (PK) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Tabel 11. Capaian IK “Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap									
IK 5 Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
4	3	3,8	4,17	3,88	3,5	4,02	114,83	3,5	114,83

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 262/SJ.2/TU.210/I/2026 tanggal 21 Januari 2026 perihal Perubahan atas Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Tahun pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, disampaikan bahwa nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada Ditjen Perikanan Tangkap adalah 4,019.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan capaian pada indikator ini sebesar 3,58%. Beberapa parameter yang meningkat nilainya antara lain parameter kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM, identifikasi resiko, analisis resiko, komunikasi yang efektif, pemantauan berkelanjutan, dan evaluasi terpisah. Peningkatan pada parameter tersebut akan menjadi perhatian untuk dipertahankan dan ditingkatkan untuk capaian pada periode yang akan datang.

Selama tahun 2025, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian indikator Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap antara lain:

- 1) Pemantauan Manajemen Resiko setiap triwulan;
- 2) Penyusunan dan pelaporan SPIP secara berkala (bulanan);
- 3) Rekonsiliasi dengan Tim Kerja lingkup DJPT dalam pengisian kertas kerja PM Maturitas SPIP; serta
- 4) Koordinasi secara berkala dengan Biro Perencanaan KKP terkait penyelarasan kertas kerja penetapan tujuan;

Selain itu masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian indikator Maturitas SPIP yaitu masih terdapat data dukung kertas kerja struktur dan proses yang belum terpenuhi atau belum sesuai kriteria penilaian serta kertas kerja penetapan tujuan masih terdapat yang belum selaras. Adapun kendala tersebut akan ditindaklanjuti dan diperbaiki pada periode berikutnya melalui rapat rekonsiliasi lingkup DJPT dengan pendampingan Inspektorat mitra serta berkoordinasi dengan Biro Perencanaan untuk penyelarasan kertas kerja penetapan tujuan.

F. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa (PBJ). Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Perhitungan dari indikator kinerja ini didapatkan dari formula berikut:

$$\text{Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SiRUP} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam SiRUP dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan.

Tabel 12. Capaian IK “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap									
IK 6 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
					76	100	131,58	76	131,58

Setelah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa, sampai dengan waktu *cut-off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 11 Januari 2026, secara keseluruhan satuan kerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap telah mencapai 100% sehingga persentase capaian terhadap target diperoleh 131,58.

Dalam mencapai target indikator ini, telah dilakukan beberapa upaya antara lain:

- 1) Koordinasi dengan seluruh unit kerja lingkup DJPT dalam pemutakhiran data RUP secara berkala; dan
- 2) Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa hingga proses penyelesaian kontrak/surat perjanjian PBJ secara tepat waktu.

Selain itu masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian indikator ini yaitu adanya perubahan pagu anggaran secara menyeluruh dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga mengharuskan dilakukannya pemutakhiran RUP secara repetitif serta masih adanya keterlambatan pemutakhiran RUP oleh beberapa petugas PBJ yang ada di beberapa unit kerja.

G. Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan, permasalahan, atau bahkan temuan berulang dari aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Indikator kinerja persentase pengelolaan BMN merupakan suatu pengukuran yang menggambarkan Pengelolaan BMN yang optimal dan dikelola Ditjen Perikanan Tangkap yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur, yaitu:

- 1) Dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RK BMN) tahun 2025;

- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN;
- 3) Tersedianya usulan penghapusan BMN (kondisi rusak berat);
- 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2025; dan
- 5) Penyusunan/penyampaian laporan BMN secara tepat waktu.

Tabel 13. Capaian IK “Persentase Pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap									
IK 7 Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
					81	97,5	120,37	81	120,37

Hasil pengukuran indikator persentase pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025 adalah sebesar 97,5 dari nilai maksimum 100. Capaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan pada nilai 81. Berdasarkan capaian tersebut, dapat dikatakan bahwa seluruh unsur pengukuran telah terpenuhi dan memenuhi ketentuan hingga melampaui target yang ditetapkan. Namun masih terdapat satu unsur yang belum maksimal antara lain tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 yang masih dalam rentang persentase > 50% sampai dengan < 80%.

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025 telah dilakukan kegiatan berikut:

- 1) Pengawasan dan pengendalian BMN Semester I dan II lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
- 2) Identifikasi dan penataan BMN pada kegiatan program prioritas DJPT pada SAKTI;
- 3) Identifikasi BMN yang terdampak pembangunan Pelabuhan Perikanan (PHLN);
- 4) Menindaklanjuti temuan evaluasi BMN lingkup DJPT Tahun 2025; dan
- 5) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan BMN lingkup DJPT.

H. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Ditjen Perikanan Tangkap sampai dengan Validasi Nasional. Data diambil dari pengisian kuesioner secara *sampling*, yang diisi oleh petugas Pengelola Data Bidang Perikanan Tangkap di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah pelaku usaha yang telah terdaftar pada tahun sebelumnya. Kategori hasil penilaian TKPD terbagi menjadi 4, yaitu:

- 1) Tidak Patuh (0% - 25,9%)
- 2) Cukup Patuh (26% - 50,9%)
- 3) Patuh (51% - 75,9%)
- 4) Sangat Patuh (76% - 100%)

Dalam menentukan parameter termasuk ke dalam kategori di atas, terdapat 3 (tiga) variabel perhitungan, yaitu: 1) Persentase Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi (X_1) dengan bobot nilai 30%; 2) Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi (X_2) dengan bobot nilai 40%; 3) Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X_3) dengan bobot nilai 30%. Sehingga perhitungan indikator kinerja ini dirumuskan dalam formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase TKPD} = X_1 + X_2 + X_3$$

Tabel 14. Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap									
IK 8 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
			96,60	94,20	90	93,2	103,56	90	103,56

Capaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025 adalah sebesar 93.2 atau 103,56% dari target yang ditetapkan sebesar 90. Jika dilihat tren per tahunnya, capaian indikator cenderung menurun.

Dari seluruh komponen variabel pembentuk penilaian TKPD, terdapat satu komponen yang tidak mencapai target yaitu variabel data produksi kelautan dan perikanan tervalidasi dengan capaian sebesar 83 dari target 100. Hal ini yang menyebabkan nilai indikator TKPD cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2024. Untuk variabel pelaku usaha yang terintegrasi KUSUKA mencapai 56.886 dari target 50.000. Sedangkan untuk variabel data geospasial yang terintegrasi dalam Informasi Geospasial Tematik (IGT) mencapai angka maksimal dari target yaitu 100.

Terkait capaian Informasi Geospasial Tematik, Ditjen Perikanan Tangkap memiliki produk 7 (tujuh) peta yang dikeluarkan oleh 4 (empat) produsen data yang masing-masing telah memiliki capaian tingkat kematangan maksimal. Produsen data Direktorat Kepelabuhanan Perikanan menerbitkan Peta Lokasi Pelabuhan Perikanan, Peta Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan. Produsen data Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menerbitkan Peta Jenis dan Kekayaan Perikanan Tangkap di WPPNRI, Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dan Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat. Produsen data Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menerbitkan Peta Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan. Produsen data Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap menerbitkan Peta Sebaran Bantuan Pemerintah Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam mencapai target indikator TKPD Tahun 2025 telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain:

- 1) Koordinasi bersama BRIN terkait kerjasama pendataan di RFMO dan data statistik perikanan nasional;
- 2) Pembahasan terkait dukungan pendataan statistik perikanan tangkap dalam pemenuhan compliance data RFMO;
- 3) Pembahasan terkait perkembangan PIPP dalam mendukung data subsektor perikanan tangkap;
- 4) Pembahasan terkait perkembangan Satu Data KKP dan Portal Data KKP dengan Pusdatin;
- 5) Pembahasan terkait sinergitas pendataan KUSUKA mendukung pendataan statistik perikanan tangkap;
- 6) Pembahasan terkait pengolahan data dalam portal data, kerangka survei dan pengolahannya;
- 7) Pembahasan terkait status pendataan statistik perikanan tangkap dan teknis pelaksanaan validasi tahun 2024 dan semester I tahun 2025;
- 8) Asistensi dan validasi data statistik perikanan tangkap tahun 2024 dan semester I tahun 2025 oleh validator;

- 9) Pendampingan manajemen kualitas Informasi Geospasial Tematik (IGT) bersama Badan Informasi Geospasial (BIG);
- 10) Pendampingan pembinaan penyusunan Spesifikasi Produk Data (SPD) IGT;
- 11) Sosialisasi kertas kerja pendataan statistik perikanan tangkap tahun 2025;
- 12) Partisipasi dalam kegiatan validasi data perikanan skala kecil;
- 13) Partisipasi dalam Forum Satu Data Kelautan dan Perikanan Tahun 2025; dan
- 14) Partisipasi dalam rapat koordinasi penggabungan Master Data Ikan;

Selain itu masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian indikator ini yaitu adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada honorarium petugas Pengelola Data Bidang Perikanan Tangkap tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga pengumpulan data kurang optimal dan adanya pergantian petugas di beberapa daerah sehingga perlu adanya sosialisasi atau pelatihan ulang dan dapat mengakibatkan waktu pengumpulan data semakin lama. Adapun kendala tersebut akan ditindaklanjuti dan diperbaiki pada periode berikutnya melalui sosialisasi yang lebih intensif bagi daerah yang memiliki petugas baru serta diharapkan tersedia kembali dukungan anggaran terkait pendataan agar pengumpulan data dapat lebih akurat dan optimal.

I. Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)

Persentase implementasi kerja sama bidang Perikanan Tangkap merupakan persentase capaian pelaksanaan kegiatan Kerja Sama berupa *Output* dan *Outcome*, sesuai dengan perencanaan kegiatan yang tertuang dalam matriks Rencana Aksi dari Perjanjian Kerja Sama (PKS). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan pengukuran capaian implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) dan pengukuran capaian implementasi PKS.

Tabel 15. Capaian IK “Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap									
IK 9 Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
			70	83	82	89	108,54	82	108,54

Kerja sama antar lembaga pada Triwulan IV Tahun 2025 meliputi kerja sama dengan instansi pemerintah (4 mitra) dan non-pemerintah (23 mitra). Instansi pemerintah meliputi: 1) Ditjen Binapenta dan PKK, Kementerian Ketenagakerjaan; 2) Ditjen Binwasnaker, Kementerian Ketenagakerjaan; 3) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan 4) Kementerian Koperasi. Instansi non-pemerintah meliputi: 1) BPJS Ketenagakerjaan; 2) PT Moores Rowland Bali dba Starling Resources; 3) WWF Indonesia; 4) Yayasan IPNLF Indonesia; 5) Yayasan Konservasi Alam Nusantara; 6) Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia; 7) Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia; 8) Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia; 9) PT Pertamina Patra Niaga; 10) Yayasan Pesisir Lestari; 11) Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara; 12) Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia; 13) PT Jaring Dagang Aruna Indonesia; 14) Institut Teknologi Kelautan Buton; 15) FPIK Institut Pertanian Bogor; 16) FPIK Universitas Brawijaya; 17) FPIK Universitas Diponegoro; 18) FPIK Universitas Padjadjaran; 19) FPIK Universitas Jenderal Soedirman; 20) FPIK Universitas Hasanuddin; 21) FPIK Universitas Halu Oleo; 22) FPIK Universitas Syiah Kuala; dan 23) FPIK Universitas Pancasila. Secara keseluruhan terdapat 110 ruang lingkup kerja sama dari 27 mitra. Capaian indikator

Persentase Implementasi Kerja Sama bidang Perikanan Tangkap pada tahun 2025 diperoleh capaian sebesar 89%.

Jika dilihat berdasarkan progres triwulanan, pada triwulan I fokus pada inisiasi kerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditandatangani tanggal 27 Februari 2025 serta 18 mitra non-pemerintah lainnya. Pada triwulan II terjadi ekspansi signifikan dengan penambahan mitra baru termasuk Ditjen Binapenta dan Ditjen Binwasnaker Kementerian Ketenagakerjaan. Beberapa PKS baru non-pemerintah juga ditandatangani pada periode ini seperti Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia tanggal 20 Mei 2025 dan FPIK Universitas Pancasakti tanggal 28 Mei 2025. Pada triwulan III terdapat penambahan satu mitra pemerintah baru, yaitu Kementerian Koperasi serta beberapa mitra seperti BPJS Ketenagakerjaan, WWF Indonesia, dan Starling Resources berada dalam tahap proses paraf dan penandatanganan. Pada triwulan IV mencapai tingkat optimal dari capaian indikator karena implementasi dan PKS dengan BPJS Ketenagakerjaan, WWF Indonesia, dan Starling Resources yang resmi ditandatangani tanggal 5 November 2025 sehingga ruang lingkup kerjasama dapat meningkat menjadi 110 dan mendorong capaian indikator untuk mencapai angka 89. Hal ini juga menunjukkan keberhasilan dari sisi legalitas dimana seluruh PKS yang sebelumnya masih dalam status pembahasan atau perpanjangan telah berhasil ditandatangani secara resmi pada akhir tahun 2025.

J. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan ltjen kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi; yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit pada periode Oktober 2024 s.d. September 2025 (triwulan IV 2024 s.d triwulan III 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Ditjen Perikanan Tangkap sampai dengan Desember Tahun 2025 (triwulan IV).

Tabel 16. Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap									
IK 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
79,06	85,50	87,63	81,79	84,69	85	87,81	103,31	85	103,31

Capaian persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti hingga triwulan IV tahun 2025 sebesar 87,81% dengan rincian tuntas 245 dari 279 rekomendasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, capaian akhir tahun 2025 mengalami kenaikan 3,68%.

Berdasarkan aplikasi SIDAK Inspektorat Jenderal, terhitung sampai dengan tanggal 23 Desember 2025 pada unit kerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, sisa temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang belum tuntas ditindaklanjuti tercatat sebanyak 63 Laporan Hasil Pengawasan (LHP) terdiri dari 98 temuan dan 212 rekomendasi dengan nilai keuangan senilai Rp 2.291.783.717,-.

Adapun capaian indikator ini pada tahun 2025 dilakukan berdasarkan perhitungan terhadap LHP yang terbit dari Oktober 2024 s.d. September 2025, yaitu sebanyak 52 LHP, dengan 106 temuan dan 279 rekomendasi. Sampai dengan 23 Desember 2025, temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan tuntas sebanyak 89 temuan dan 245 rekomendasi, sehingga terdapat sisa belum ditindaklanjuti sebanyak 17 temuan dan 34 rekomendasi.

Rincian sisa rekomendasi yang belum tuntas yaitu terdapat pada Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sebanyak 16 rekomendasi, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap sebanyak 8 rekomendasi, Satker DKP Provinsi Riau sebanyak 4 rekomendasi, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebanyak 3 rekomendasi, Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebanyak 2 rekomendasi, dan PPS Nizam Zachman sebanyak 1 rekomendasi.

Sebagai upaya perbaikan pada periode mendatang, perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar semua rekomendasi yang disampaikan dapat tuntas ditindaklanjuti secara tepat waktu dengan langkah berikut:

- 1) koordinasi dengan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rangka pemantauan untuk melengkapi tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan sampai tuntas; dan
- 2) koordinasi intensif dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II sebagai mitra DJPT untuk bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi sampai selesai.

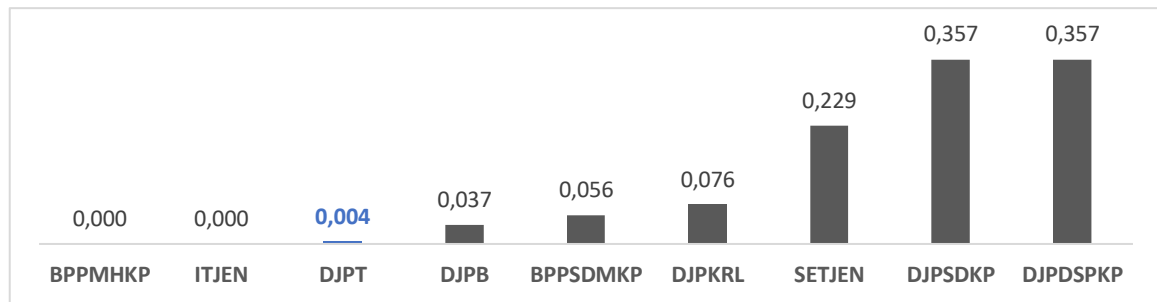
K. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Persentase batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Tangkap merupakan informasi penyelesaian temuan yang disajikan dalam laporan tindak lanjut atas temuan LHP BPK berdasarkan pada empat kriteria, yakni: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Capaian diukur dari besarnya persentase nilai temuan LHP BPK Atas LK DJPT dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran DJPT TA 2024.

Tabel 17. Capaian IK “Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap									
IK 11 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
0,13	0,02	0,0001	0,17	0,07	≤ 0,5	0,004	199,2	≤ 0,5	199,2

Capaian IKU Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan DJPT tahun 2024 sebesar 0,004%, realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar ≤ 0,5. Nilai temuan keuangan DJPT adalah sebesar Rp35.794.407 dan nilai realisasi anggaran tahun 2024 DJPT adalah sebesar Rp860.627.463.236. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan dan perbaikan yang signifikan dalam kualitas laporan keuangan dari aspek kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.



Gambar 6. Perbandingan Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas LK lingkup KKP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" sebesar 0,074%, realisasi tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan $\leq 0,5\%$. Nilai capaian DJPT berada di peringkat 3 (tiga) dengan capaian sebesar 0,004%. Polarisasi IKU ini berada pada kategori *Minimize*, yang bermakna semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, maka pencapaian terbaik berada pada BPPMHKP dan Itjen sebesar 0,000% dan pencapaian terendah berada pada DJPDSPKP sebesar 0,357%.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi antara lain:

- 1) melakukan koordinasi internal antar unit kerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dalam menindaklanjuti temuan;
- 2) mengusulkan revidir hasil temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti kepada Itjen KKP untuk diusulkan menjadi Temuan Yang Tidak Dapat di Tindak Lanjuti (TPTD);
- 3) melakukan rekonsiliasi internal terkait pencatatan laporan keuangan terutama kegiatan dengan sumber dana pinjaman/hibah luar negeri;
- 4) memperbaiki perencanaan, penyaluran, pelaporan, dan pertanggungjawaban barang untuk diserahkan ke masyarakat/pemda;
- 5) membuat laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) secara periodik triwulanan dan semesteran; serta
- 6) berkoordinasi dengan PUPN dalam penagihan piutang dari tuntutan ganti rugi atau kerugian negara.

Selain itu masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian indikator ini yaitu adanya keterlambatan atau tidak adanya tanggapan yang diberikan oleh penanggungjawab kegiatan sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan, adanya sisa temuan periode lama yang pada akhirnya menjadi menumpuk, serta kurangnya SDM dalam menangani tindak lanjut. Adapun kendala tersebut akan ditindaklanjuti dan diperbaiki pada periode berikutnya melalui pemberian instruksi atau teguran secara berkala hingga temuan ditindaklanjuti serta koordinasi yang lebih intensif antara penanggungjawab kegiatan beserta Inspektorat mitra dalam mencari solusi untuk menindaklanjuti temuan yang sulit diselesaikan.

L. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)

Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survei Kepuasan Masyarakat mengukur secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan unsur-unsur

yang menjadi indikator pengukuran sebagai berikut: U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U7 Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas, U8 Layanan Konsultasi, dan U9 Kualitas Isi/Sarana Prasarana.

Tabel 18. Capaian IK “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap									
IK 12 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
			89,91	90,52	88,5	92,42	104,43	88,5	104,43

Validasi SKM dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selaku admin eselon I dan Pusdatin selaku super admin pada Tools SKM KKP. Capaian nilai hasil SKM Triwulan IV tahun 2025 untuk DJPT terdiri atas 26 Unit Pelayanan Publik (UPP). Jumlah responden sebanyak 4.133 dengan nilai SKM sebesar 92,42 kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik). Terdapat penurunan nilai sebesar 1,36 apabila dibandingkan dengan nilai SKM Triwulan III tahun 2025 seperti yang tergambar pada grafik di bawah.



Gambar 7. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Dalam Kurun Waktu Satu Tahun

Jumlah layanan yang dilaksanakan sebanyak 39 berdasarkan Kepmen KP Nomor 20 Tahun 2025. Seluruh unsur pelayanan mendapatkan nilai lebih dari 3 (tiga) dengan nilai rata-rata 3,70. Berdasarkan hasil validasi SKM, terdapat 3 unsur terendah, yaitu U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas yang memiliki nilai sebesar 3,675, U8 Layanan Konsultasi yang memiliki nilai sebesar 3,682, dan U9 Kualitas Isi/Sarana yang memiliki nilai 3,724. Upaya yang dapat dilakukan oleh UPP untuk dijadikan rencana tindak lanjut atas unsur terendah tersebut antara lain dengan memberikan sosialisasi terkait waktu pemberian layanan, meningkatkan waktu respon petugas dalam melaksanakan pelayanan dengan memberikan in-house training, melakukan sosialisasi di berbagai media terkait fasilitas konsultasi dan pengaduan yang dimiliki UPP, dan melakukan perbaikan/peningkatan aplikasi dan/atau sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik di masing-masing UPP.

M. Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)

Jumlah pemberitaan sektor kelautan dan perikanan yang dimuat pada media massa baik lokal, nasional maupun internasional yang memiliki *tone* atau nuansa netral dan positif dibandingkan jumlah seluruh berita. Perhitungan indikator ini berasal dari rekapitulasi banyak berita yang bersumber dari media daring dan media cetak selama satu triwulan di tahun 2025 yang mengandung substansi kebijakan terhadap sektor kelautan dan perikanan di bidang perikanan tangkap dan digabungkan dijumlahkan dengan banyak berita yang mengandung substansi kebijakan bersifat positif kemudian dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pemberitaan terkait bidang perikanan tangkap kemudian dikalikan 100% untuk mendapatkan persentase rasio pemberitaan positif dan netral lingkup DJPT.

Tabel 19. Capaian IK “Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap									
IK 13 Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
			98,06	100	100	100	100	100	100

Jumlah pemberitaan positif dan netral di media massa (cetak, online, dan elektronik) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap triwulan IV (Oktober - Desember) tahun 2025 sebanyak 928 berita, yang terdiri dari 550 pemberitaan positif, 378 pemberitaan netral, dan 0 pemberitaan negatif. Adapun pemberitaan yang dominan sepanjang triwulan IV terkait, (1) Nelayan di Nunukan Terima Bantuan Alat tangkap Ramah Lingkungan, (2) KKP Sosialisasikan Kampung Nelayan Merah Putih di Asahan, (3) PNBP Perikanan Diproyeksi Tembus 1,19 Triliun di 2025, (4) Pelabuhan Perikanan Tetap Aktif di Libur Nataru, Nelayan di Ingatkan Kondisi Cuaca Ekstrem. Berdasarkan data di atas, maka realisasi indikator kinerja Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap triwulan IV tahun 2025 tercapai 100%. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja pada tahun 2025 selalu dilakukan beberapa upaya seperti menjalin komunikasi dengan berbagai media pers baik cetak maupun daring dan koordinasi dengan seluruh Pranata Humas lingkup DJPT dalam publikasi pemberitaan.

Selain itu masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian indikator ini yaitu belum tersedianya alat bantu atau aplikasi yang disediakan Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri sebagai unit kerja pembina dalam menyortir berita dari berbagai sumber sehingga diperlukan waktu yang lama untuk pengumpulan data.

N. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap adalah salah satu dari dua indikator kinerja yang menjadi target kinerja Tim Kerja Hukum Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025. Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan KKP pada tahun 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024, terdapat 3 (empat) peraturan di mana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menjadi inisiator, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- 2) Keputusan Menteri tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan; dan
- 3) Keputusan Menteri tentang Penetapan/ Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan.

Tabel 20. Capaian IK “Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap									
IK 14 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
			100	100	100	100	100	100	100

Capaian indikator ini pada tahun 2025 adalah 100% dengan tercapainya 1 rancangan Permen KP tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang telah disampaikan kepada Kementerian Hukum RI untuk proses harmonisasi serta ditetapkan 3 Kepmen KP terkait WKOPP dan peningkatan kelas Pelabuhan Perikanan antara lain:

- 1) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pangkalan Pendaratan Ikan Dumai, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- 2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Suka Bangun, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Suka Bangun; dan
- 3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Selakau.

Dalam mencapai indikator penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap telah dilakukan beberapa upaya dan kegiatan selama tahun 2025 antara lain:

- 1) melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dengan menggunakan metode 6 dimensi;
- 2) koordinasi bersama dalam rangka penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap bersama unit organisasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Biro Hukum, dan Inspektorat II;
- 3) mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap beserta kajian teknisnya; dan
- 4) mendukung penyelenggaraan konsultasi publik untuk penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.

Selain itu masih terdapat beberapa kendala teknis dalam pencapaian indikator ini yaitu data dukung penetapan WKOPP dan/atau penetapan atau peningkatan kelas pelabuhan perikanan yang kurang lengkap atau tidak sesuai sehingga harus menunggu kelengkapan atau perbaikannya serta apabila ada perubahan pejabat di dinas sehingga perlu mengulang proses pengusulannya. Untuk Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, substansi cukup kompleks terkait

pelaksanaan tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana kondisi di lapangan yang variatif sehingga proses penyusunan memakan waktu cukup lama. Adapun kendala tersebut akan ditindaklanjuti dan diperbaiki pada periode berikutnya melalui sosialisasi kepada pemerintah daerah dan pemilik Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun pemerintah terkait tahapan pengusulan penetapan WKOPP dan penetapan/peningkatan kelas pelabuhan perikanan.

O. Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Penyelesaian masalah hukum adalah salah satu dari dua indikator kinerja yang menjadi target kinerja bagian hukum Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025. Definisi masalah hukum dalam indikator kinerja ini merupakan masalah yang timbul terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Penyelesaian masalah hukum dilakukan melalui advokasi hukum yang berupa serangkaian tindakan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pemberian pembinaan hukum.

Tabel 21. Capaian IK “Persentase Penyelesaian Masalah Hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap									
IK 15 Persentase Penyelesaian Masalah Hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
			100	100	100	100	100	100	100

Pada tahun 2025, Ditjen Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai pendampingan dan penanganan permasalahan hukum lingkup perikanan tangkap antara lain:

- 1) pemberian keterangan oleh pegawai PPN Prigi selaku saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana yang mempekerjakan setiap awak kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerugian harta benda atau setiap orang yang tidak membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian;
- 2) pemberian klarifikasi terkait dugaan perbuatan melawan hukum penundaan berlarut oleh PT. Perikanan Indonesia;
- 3) bantuan hukum litigasi kepada Syahbandar di PPP Pondok Dadap;
- 4) penyusunan perjanjian kerja sama antara PPS Nizam Zachman Jakarta dengan PT. Perikanan Indonesia dalam rangka pengelolaan fasilitas dan penataan lingkungan kawasan PPS Nizam Zachman Jakarta;
- 5) bantuan hukum kepada PPS Bungus terkait sewa tanah/bangunan waserda/kedai panjang; dan
- 6) pendampingan terhadap Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Masami dalam pemberian keterangan terhadap pihak Kejaksaan Negeri Banyuwangi terkait dugaan praktik transaksi bahan bakar minyak ilegal.

Seluruh permasalahan hukum yang menjadi target penanganan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik melalui pemberian pendampingan hukum, klarifikasi, maupun koordinasi dengan pihak terkait. Berdasarkan hal tersebut maka capaian capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025

tercatat sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan efektivitas penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Selain itu masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian indikator ini yaitu masih adanya permasalahan kelengkapan data dukung seperti kronologis permasalahan dan kelengkapan administrasi lainnya. Adapun kendala tersebut akan ditindaklanjuti dan diperbaiki pada periode berikutnya melalui peningkatan ketertiban dan kerapian proses administrasi terkait permasalahan hukum dan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

P. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Inovasi dalam pelayanan publik merupakan aspek krusial dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, serta pencapaian kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proposal inovasi adalah dokumen berisi informasi mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh penyelenggara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. IKU Inovasi Pelayanan Publik yang menjadi *mandatory* di Lingkungan KKP, dengan Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik ada di Level I. Tim Penilai Eselon I akan menyampaikan proposal inovasi kepada Tim Penilai Internal KKP. Proposal inovasi yang masuk kedalam berita acara tim penilai internal KKP memiliki target nilai minimum 77.

Tabel 22. Capaian IK “Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap”

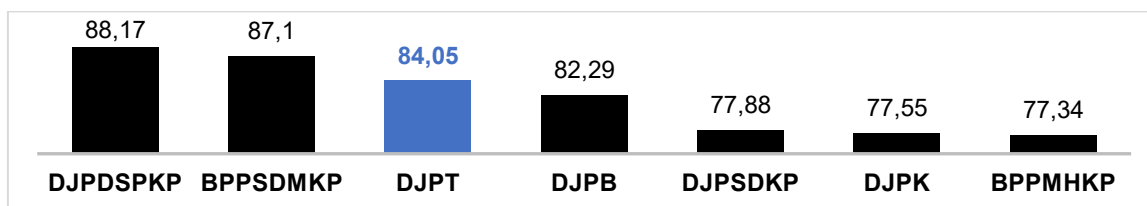
Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap									
IK 16 Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
			75	87,31	77	84,05	109,16	77	109,16

Capaian indikator dihitung berdasarkan hasil rata-rata nilai seluruh proposal inovasi pelayanan publik yang diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Pada tahun 2025 terdapat 6 inovasi yang diusulkan oleh DJPT untuk dinilai secara pleno di tingkat KKP, yaitu:

- 1) SIRATU (Sistem Informasi Layanan PPN Palabuhanratu)
- 2) TERJALA (Integrasi Pelayanan Jasa dan Pengolahan Data)
- 3) PERISAI API (Pemeriksaan Mandiri Teknis, Nautis, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan)
- 4) E-PIT (Integrasi Layanan Kegiatan Penangkapan Ikan dalam e-PIT untuk Meningkatkan Efisiensi dan Tata Kelola di Bidang Perikanan Tangkap)
- 5) BULIK MANIS (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa) IDAMAN NELAYAN
- 6) NAFAS NELAYAN KECIL (*Natural Fish Attractors* Sejahteraan Nelayan Kecil)

Berdasarkan pleno penilaian proposal inovasi dari Ditjen Perikanan Tangkap, nilai tertinggi (89,80) diperoleh Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (E-PIT) dan nilai terendah (77,75) diperoleh PPN Tanjungpandan (PERISAI API). Sehingga capaian nilai dari seluruh proposal inovasi lingkup DJPT mendapatkan rata-rata nilai 84,05 atau meraih 109,15% dari

target sebesar 77. Dari tabel di atas terlihat nilai capaian DJPT turun dibandingkan pencapaian dengan tahun lalu. Pada lingkup KKP, DJPT berada di peringkat 2 antar eselon I KKP dengan capaian sebesar 84,05. Peringkat satu diperoleh DJPDSPKP sebesar 88,17 dan pencapaian terendah berada pada BPPMHKP sebesar 77,34.



Gambar 8. Perbandingan Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025

Dalam mencapai indikator proposal inovasi pelayanan publik Ditjen Perikanan Tangkap telah dilakukan beberapa upaya dan kegiatan selama tahun 2025 antara lain:

- 1) sosialisasi terkait Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025;
- 2) pengusulan tim penilai internal inovasi pelayanan publik;
- 3) pendampingan penyusunan laporan inovasi bagi unit kerja yang mengusulkan;
- 4) penilaian internal terkait proposal inovasi pelayanan publik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap untuk diajukan pada level KKP; dan
- 5) partisipasi pleno penilaian proposal inovasi pelayanan publik lingkup KKP untuk diajukan pada level KemenPANRB.

Selain itu masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian indikator ini yaitu terhambatnya proses replikasi atau penyebarluasan hasil inovasi pada unit kerja lain karena keterbatasan anggaran. Adapun kendala tersebut akan ditindaklanjuti dan diperbaiki pada periode berikutnya melalui permohonan dukungan anggaran tambahan untuk pengembangan inovasi bagi unit kerja yang berhasil lolos dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KemenPANRB.

Q. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan di KKP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 23. Capaian IK “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap									
IK 17 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
					80	86,45	108,06	80	108,06

Capaian indikator nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025 adalah sebesar 86,45 dengan kategori A (Memuaskan) atau 108,06% dari target yang ditetapkan sebesar 80. Capaian berasal dari nilai rata-rata seluruh unit kerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap baik Pusat ataupun UPT Pusat. Capaian indikator ini adalah hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Kearsipan KKP Tahun 2025.

Berdasarkan hasil capaian tersebut, Tim Pengawasan Kearsipan KKP yang berada dibawah naungan Biro Umum KKP memberikan himbauan untuk meningkatkan pengelolaan kearsipan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) melakukan upaya peningkatan kesadaran dan kualitas pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- 2) identifikasi, penataan dan penyediaan daftar arsip aktif dan daftar arsip inaktif;
- 3) melaksanakan program arsip vital organisasi dan membuat daftar arsip vital;
- 4) menyampaikan daftar arsip aktif kepada Unit Kearsipan I dan Unit Kearsipan II;
- 5) pelaksanaan penyusutan arsip secara berkala sesuai dengan prosedur/ketentuan;
- 6) melakukan pengaturan dan penempatan arsip pada prasarana dan sarana yang sesuai;
- 7) melakukan penataan, pengaturan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kearsipan; dan
- 8) peningkatan kompetensi SDM Arsiparis.

Adapun upaya dan kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025 antara lain:

- 1) penyusunan dokumen pengelolaan arsip dinamis lingkup DJPT;
- 2) penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi arsip;
- 3) penginputan data kearsipan pada aplikasi SIKN ANRI;
- 4) penyampaian daftar arsip aktif, daftar arsip inaktif, dan arsip vital ke Biro Umum;
- 5) koordinasi dengan Biro Umum perihal permohonan pemusnahan arsip pada beberapa unit kerja; dan
- 6) pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan Sekretariat DJPT.

R. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA digunakan untuk mendukung beberapa hal diantaranya (1) mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja, (2) mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan (3) penetapan derajat kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan tingkat K/L. IKPA terdiri dari 8 (delapan) indikator yang mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu (1) Revisi DIPA, (2) Deviasi Halaman III DIPA, (3) Penyerapan Anggaran, (4) Belanja Kontraktual, (5) Penyelesaian Tagihan, (6) Pengelolaan UP dan TUP, (7) Dispensasi SPM, dan (8) Capaian Output.

Dasar hukum penilaian IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Selain peraturan di atas, terdapat ketentuan lanjutan yaitu Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor S-72/PB.2/2025 tanggal 14 Maret 2025 perihal Pelaporan Data Target/Proyeksi dan Realisasi Capaian Output Tahun Anggaran 2025 pada Aplikasi SAKTI dan OM SPAN.

Tabel 24. Capaian IK “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap									
IK 18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
93,16	90,89	90,02	90,30	92,77	92	85,50	92,93	92	92,93

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2025 masuk dalam kategori “Cukup”, yaitu sebesar 85,50. Adapun capaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 92 karena terdapat 2 (dua) dari 8 (delapan) indikator penilaian, yaitu Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran berada di bawah nilai 90. Rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh kegiatan pengembangan pelabuhan perikanan sumber dana PHLN yang tidak terserap secara maksimal akibat adanya kebijakan internal. Pekerjaan fisik kegiatan tersebut tertunda pelaksanaannya di awal tahun dikarenakan terdapat kebijakan pelaksanaan pengadaan PBJ dengan tanpa uang muka melalui mekanisme pembayaran termin 40-40-20 sesuai dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.920/MEN-KP/IX/2025 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran terhadap seluruh satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap perlu terus ditingkatkan. Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui: (a) Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM); (b) Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D); dan (c) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP) (penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja).

Satker lingkup DJPT juga terus berkomunikasi intensif serta tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pola pencairan anggaran sehingga lebih merata dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun dapat berkurang. Pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas dapat meningkatkan serapan anggaran dan melancarkan pencairan dengan capaian output yang optimal.

Ditjen Perikanan Tangkap berkomitmen meningkatkan capaian IKPA, dengan cara melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga serta selalu koordinasi dengan bersurat kepada Unit Kerja lingkup DJPT dalam hal peningkatan kualitas capaian kinerja pelaksanaan

anggaran, dengan harapan nilai capaian IKPA DJPT tahun 2025 dapat mencapai target dan lebih baik dari nilai capaian IKPA DJPT tahun 2024.

S. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU Nomor 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dilakukan 1 kali dalam 1 Tahun Anggaran. Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023.

Tabel 25. Capaian IK “Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap									
IK 19 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
					91	100	109,89	91	109,89

Capaian indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 100 dan telah melampaui target yang ditetapkan pada angka 91. Adapun berdasarkan capaian tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap masuk ke dalam kategori “Informatif”. Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu: 1) mengumumkan informasi publik, 2) menyediakan informasi publik, 3) sarana dan prasarana, 4) kelembagaan, dan (5) digitalisasi. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung pencapaian atau realisasi indikator kinerja pada tahun 2025 antara lain:

- 1) pelaksanaan penilaian KIP di seluruh UPT lingkup DJPT melalui aplikasi Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik (PELIKAN) KKP ; dan
- 2) pemutakhiran informasi di laman website Ditjen Perikanan Tangkap.

Selain itu masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian indikator ini yaitu admin PPID sulit menyamakan persepsi pada *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ). Adapun kendala tersebut akan ditindaklanjuti dan diperbaiki pada periode berikutnya melalui pendampingan aktif kepada admin PPID lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

T. Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Pembangunan integritas merupakan upaya dalam mewujudkan pegawai aparatur sipil negara yang memiliki integritas tinggi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Indikator kinerja ini dinilai untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap dengan fokus pada pembangunan sistem antikorupsi yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai Pembangunan Integritas diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, meliputi: 1) pembangunan zona integritas (bobot 30%); 2) program pengendalian gratifikasi (bobot 15%); 3) penanganan pengaduan masyarakat dan *Whistle Blower System* (bobot 15%); 4) penanganan benturan kepentingan (bobot 15%); 5) pelaporan harta kekayaan (bobot 15%); dan 5) pengendalian kecurangan (bobot 10%).

Tabel 26. Capaian IK “Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap									
IK 20 Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
					80	81,18	101,48	80	101,48

Capaian indikator Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap pada Tahun 2025 adalah sebesar 81,18 dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 80. Rincian penilaian per komponen antara lain pembangunan zona integritas sebesar 21, pengendalian gratifikasi sebesar 13.88, penanganan pengaduan sebesar 9, pengelolaan konflik kepentingan sebesar 12.30, pelaporan LHKAN sebesar 15, dan pengendalian kecurangan sebesar 10. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, khususnya pada komponen zona integritas masih terdapat unit kerja yang belum melakukan pencaanangan pembangunan zona integritas lingkup Ditjen Perikanan Tangkap antara lain Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan, serta Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Berdasarkan hasil capaian tersebut, Inspektorat V selaku Pemantau Pembangunan Integritas lingkup KKP memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan pembangunan integritas dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) mendorong pencaanangan Pembangunan Zona Integritas bagi unit kerja yang belum melakukan pembangunan Zona Integritas;
- 2) mengusulkan seluruh personil Tim UPG lingkup Eselon I (Pusat dan UPT) untuk mengikuti diklat e-learning PPG yang diselenggarakan oleh KPK;
- 3) menetapkan mekanisme pengendalian gratifikasi di lingkup unit Eselon I atau unit kerja di bawahnya;
- 4) memperbaharui surat penetapan Tim UPG Eselon I sesuai kondisi terbaru;
- 5) menyusun laporan Monev pengendalian gratifikasi tingkat unit kerja dan Eselon I serta menyampaikannya secara berkala kepada UPG Kementerian; dan
- 6) menyusun MR KKN pada unit kerja lingkup Eselon I secara mandiri;

Adapun kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2025 dalam mendukung capaian indikator ini antara lain:

- 1) sosialisasi dan *public campaign* terkait info pelatihan konflik kepentingan, pembangunan integritas, dan penyusunan matriks pengendalian konflik kepentingan kepada unit kerja;
- 2) identifikasi pengisian form Daftar Kepentingan Pribadi dan Deklarasi Benturan Kepentingan lingkup DJPT;
- 3) pemantauan terhadap pembangunan unit kerja berpredikat menuju WBK pada PPS Belawan, PPN Karangantu, dan PPN Pengambengan;

- 4) koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait prosedur evaluasi ZI menuju WBK/WBBM tahun 2025;
- 5) koordinasi dengan biro terkait money pelaksanaan rencana aksi pembangunan integritas;
- 6) penyusunan SOP terkait Konflik Kepentingan Ditjen Perikanan Tangkap; dan
- 7) penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap.

U. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana, dan oleh siapa dilakukan. Probis Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas: Probis Level 1, Probis Level 2, dan Probis Level 3. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3. Indikator kinerja ini mengukur capaian kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dalam penyelesaian Probis Level 2 dan Level 3 serta SOP.

Tabel 27. Capaian IK “Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap									
IK 21		Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap							
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
					65	65	100	65	100

Capaian indikator ini pada tahun 2025 adalah memenuhi target yaitu sebesar 65 persen. Adapun capaian diperoleh berdasarkan hasil penilaian dan pengukuran oleh Biro SDMAO KKP. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan pada tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja ini, yaitu penyusunan matriks keterkaitan antara fungsi unit kerja, peta lintas fungsi, dan SOP di seluruh Direktorat serta penyusunan peta lintas fungsi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Kepelabuhan Perikanan, serta Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

3.3. Serapan Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Penyerapan anggaran merupakan kemampuan satker dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana penyerapan anggaran satker merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing bagian. Nilai perhitungan persentase penyerapan anggaran lingkup Sekretariat DJPT didapatkan berdasarkan persentase dari besarnya realisasi anggaran dibandingkan dengan besarnya pagu satker.

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp109.855.909.000,-. Namun dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta adanya kebijakan relaksasi anggaran pada bulan November 2025, maka alokasi anggaran efektif Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap menjadi Rp102.231.300.000,- atau terdapat blokir anggaran sebesar Rp7.624.609.000,-. Pagu alokasi anggaran efektif tahun 2025 tersebut sebesar Rp59.772.533.000,- digunakan untuk belanja pegawai, sebesar Rp44.925.653.000,- untuk belanja barang, serta Rp5.157.723.000,- untuk belanja modal. Adapun realisasi anggaran tahun 2025 adalah sebesar Rp99.089.705.417,- atau mencapai 96,93%.

Tabel 28. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	59.772.533.000	59.772.533.000	57.332.948.891	95,92
2	Belanja Barang	44.925.653.000	37.501.044.000	36.979.468.249	98,61
3	Belanja Modal	5.157.723.000	4.957.723.000	4.777.288.277	96,36
TOTAL		109.855.909.000	102.231.300.000	99.089.705.417	96,93

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2025 menyajikan capaian Indikator Kinerja selama tahun 2025. Terhadap capaian indikator kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Pada tahun 2025 pencapaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap adalah sebesar 106,78%. Berdasarkan target pada dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2025, dari total 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja (IK) yang telah diukur capaiannya, terdapat 5 (lima) IK yang masuk dalam kategori “Istimewa” dan 16 (enam belas) IK yang masuk dalam kategori “Baik”.

Dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap diharapkan pada tahun selanjutnya dapat meningkatkan peran setiap Tim Kerja lingkup Sekretariat mencapai indikator kinerja yang diampu oleh masing-masing serta mendokumentasikan setiap kegiatan dengan lebih tertata dan rapi sehingga dapat memberikan pelaporan yang lebih baik. Selain itu, rencana aksi yang perlu dilakukan pada tahun selanjutnya adalah:

- 1) melakukan penyusunan manual Indikator Kinerja tahun 2026;
- 2) melakukan penyusunan rencana aksi untuk percepatan penyelesaian kegiatan pendukung Indikator Kinerja yang bersifat triwulanan;
- 3) melakukan pemantauan capaian kinerja beserta realisasi anggaran dan kegiatan secara berkala; dan
- 4) terhadap IK “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Perikanan Tangkap” yang pada tahun 2025 capaiannya belum 100%, perlu dilakukan penegawalan ketat terhadap seluruh unit kerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dalam penggunaan anggaran dan pengajuan pembayaran agar sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan agar nilai IKPA dapat meningkat.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2025 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap kepada Dirjen Perikanan Tangkap, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ridwan Mulyana**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap



Ridwan Mulyana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	81,50
		2	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	84
		3	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88
		4	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	81
		5	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	3,5
		6	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	76
		7	Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	81
		8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	90
		9	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)	82
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	85
		11	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	≤ 0,5
		12	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88,5
		13	Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)	100
		14	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		15	Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100
		16	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	77
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	80
		18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	92
		19	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	91
		20	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	80
		21	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	65

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	109.855.909.000
Total Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025		109.855.909.000

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap


Ridwan Mulyana